

## **TERMS AND CONDITIONS Trading Booster 2025 Program**

Program “Trading Booster 2025” adalah program Pemberian Hadiah dalam bentuk *Cash Back* (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Trading Booster 2025**”) yang dimiliki dan diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (“**Mirae Asset**”).

Dengan ini saya menyatakan mendaftar diri sebagai peserta Program Trading Booster 2025 dan memberi kuasa kepada Mirae Asset untuk membagikan data transaksi kepada pihak internal Mirae Asset sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Program Trading Booster 2025.

Saya setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan dari program ini beserta segala perubahannya di kemudian hari (jika ada) dan dengan ini membebaskan Mirae Asset (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Program Trading Booster 2025 ini.

### **Syarat dan Ketentuan:**

1. Peserta dari Program Trading Booster 2025 adalah nasabah individu/perorangan, non-badan hukum dan/atau institusi yang sudah membuka rekening efek, SID, IFUA dan mempunyai akun (rekening efek) aktif di Mirae Asset (“**Peserta**”), apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka Mirae Asset berhak untuk membatalkan status Peserta dari Nasabah tersebut.
2. Untuk mengikuti Program Trading Booster 2025 ini, setiap Peserta wajib terlebih dahulu mendaftarkan rekening efek regular yang terdaftar di Mirae Asset sebelum mendaftarkan rekening efek lainnya (Marjin, Syariah, Day-Trading) dan wajib melakukan registrasi melalui menu yang telah disediakan di aplikasi M-Stock, NEO HOTS dan HOTS PC.
3. Untuk kebutuhan pemberian *Cash Back*/Hadiah, peserta wajib memiliki IFUA dan membuka serta terdaftar di Aplikasi reksadana Mirae Asset (Aplikasi NAVI) agar dapat mengikuti Program Trading Booster 2025. Apabila Peserta belum memiliki IFUA dan belum terdaftar di Aplikasi NAVI maka Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online dengan mengunduh aplikasi NAVI yang tersedia bagi ios/android.
4. Periode pendaftaran dapat dilakukan selama periode Program Trading Booster 2025 yang berlangsung pada tanggal **9 Juni – 31 Agustus 2025**
5. Program Trading Booster 2025 ini berlaku untuk Peserta yang dapat meningkatkan total nilai transaksi sahamnya dengan besaran hadiah sesuai dengan yang tercantum dalam table dibawah ini:
  - a) Bagi Peserta yang pada bulan sebelumnya sudah melakukan transaksi jual beli saham di aplikasi M-Stock/HOTS/NEO HOTS:

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah Reksadana dihitung dari nilai Net Fee
>=25%	5%
>= 50%	10%
>=100%	20%

**\*minimum transaksi Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**

b) Bagi Peserta yang merupakan nasabah baru (belum melakukan transaksi / nilai transaksi 0):

Peningkatan Transaksi Saham	Persentase besaran hadiah reksadana (dihitung dari nilai Net Fee)
>= Rp 600.000.000,-	5%
>= Rp 1.000.000.000,-	10%
>= Rp 3.000.000.000,-	20%

6. Transaksi yang akan dihitung secara resmi dalam perhitungan nilai transaksi hanya transaksi saham yang dilakukan di Pasar Reguler. Oleh karenanya segala transaksi yang dilakukan oleh Peserta di Pasar Negosiasi, Pasar Tunai serta Pembelian Saham IPO, *Warrant*, *Right Issue*, ETF, *Structured Warrant*, serta segala produk derivatif lainnya tidak akan dihitung sebagai profit/keuntungan dari Peserta.
7. Setiap Peserta dari Program Trading Booster 2025 yang memenuhi ketentuan pada Pasal 5 sampai dengan 6 akan mendapatkan hadiah yang akan diberitahukan kepada masing-masing Peserta melalui email terdaftar di Mirae Asset.
8. Peserta akan menanggung segala pajak termasuk namun tidak terbatas pada pajak hadiah dan pajak/pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan diselenggarakannya Program Trading Booster 2025 dan nominal hadiah yang akan dikirimkan kepada Para Peserta Program Trading Booster 2025 telah dikurangi pajak dan bersifat final.
9. Hadiah dari Program Trading Booster 2025 adalah dalam bentuk *Cash Back* produk Reksa Dana (yang dapat berupa Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Campuran) yang akan dibayarkan kepada masing-masing Rekening yang berada di aplikasi NAVI pada minggu kedua periode bulan berikutnya (contoh:

transaksi pada bulan September akan dibayarkan di minggu kedua bulan Oktober). Peserta diharapkan agar selalu memperbaharui informasi terkini miliknya.

10. Produk Reksa Dana yang akan diberikan, berasal dari Manajer Investasi yang merupakan mitra dari Mirae Asset dan ditentukan secara sepihak oleh Mirae Asset.
11. Nilai *Cash Back*/hadiah dari Program Trading Booster 2025 yang merupakan produk Reksa Dana yang akan diberikan kepada Peserta sepenuhnya merupakan wewenang dari Mirae Asset bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh Peserta dimana dalam menyelenggarakan Program Trading Booster 2025 ini dan Mirae Asset memiliki tim audit tersendiri yang independen ("**Tim Audit**") dan dipilih langsung oleh Mirae Asset serta resmi menjabat selama Program Trading Booster 2025 ini berlangsung.
12. Nilai buku Reksa Dana (NAV) setelah dikirimkan ke akun aplikasi NAVI Peserta sebagai Pemegang Unit Penyertaan dan akan mengikuti mekanisme pasar dan bukan merupakan tanggung jawab dari Mirae Asset.
13. Peserta dengan ini menyatakan tunduk dan wajib mematuhi segala aturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh Mirae Asset, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjamin Emisi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan/atau transaksi efek di pasar modal terdapat risiko-risiko investasi yang sepenuhnya menjadi keputusan pribadi dan risiko pribadi dari Peserta.
15. Peserta dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk segala tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a) Perdagangan Terselubung adalah perdagangan/transaksi jual beli saham yang disamarkan/ditutupi oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
  - b) Perdagangan Semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham dengan tujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar;
  - c) Transaksi Crossing Saham adalah transaksi negosiasi yang merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang difasilitasi oleh satu Anggota Bursa atau Broker yang sama, karena para pihak yang bersepakat tersebut merupakan nasabah dari Anggota Bursa atau broker yang sama tersebut;

- d) Manipulasi Harga/Pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu (artificial), dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek;
  - e) *Insider Trading* adalah suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapat suatu informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham;
  - f) *Pre-Arranged Trading* adalah transaksi di pasar Reguler yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya dengan tujuan untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa;
  - g) *Alternate Trading* adalah Transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan;
  - h) *Creating fake Demand/Supply* adalah adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
  - i) *Layering* adalah memasukkan banyak order di berbagai level harga dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
  - j) *Cornering the market* adalah membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);
  - k) *Marking the Close* adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya;
  - l) Penipuan/*Fraud* adalah membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
16. Segala tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Peserta Trading Booster 2025 merupakan tanggung jawab pribadi Peserta dan oleh karenanya dapat dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
17. Peserta memberikan kewenangan penuh kepada Mirae Asset atas kebijakan internal Mirae Asset untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Mirae Asset terhadap

Rekening Nasabah apabila ditemukan bahwa Peserta melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

18. Peserta menyadari segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Program Trading Booster 2025 ini dan dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 16 di atas.
19. Seluruh Peserta dengan ini memberikan kuasa kepada Mirae Asset dan oleh karena itu Mirae Asset berwenang untuk membagikan Data transaksi, Portfolio (“**Data**”) Peserta untuk kebutuhan publikasi dan/atau kebutuhan terkait lainnya sehubungan dengan Program Trading Booster 2025 ini.
20. Mirae Asset berhak untuk mendiskualifikasi Peserta yang (a) merusak atau berupaya untuk merusak Program Trading Booster 2025 ini; (b) melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) secara tidak wajar memperoleh atau berusaha memperoleh keuntungan/meningkatkan nilai transaksi lebih dari ketentuan Pasal 5 bagian a dan b melakukan segala bentuk tindakan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Syarat dan Ketentuan ini.
21. Kuasa yang Peserta berikan sehubungan dengan Program Trading Booster 2025 ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
22. Dalam hal Peserta ingin berhenti mengikuti Trading Booster 2025 karena alasan tertentu, Peserta diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun melalui surat elektronik (email) ke email [cs@miraeasset.co.id](mailto:cs@miraeasset.co.id) dengan mencantumkan nama, nomor rekening efek Mirae Asset (YP), serta alasan berhenti paling lambat pada 30 Agustus 2025.
23. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Peserta membebaskan Mirae Asset (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam Program Trading Booster 2025 ini.
24. Syarat dan Ketentuan ini dan hubungan Peserta dengan Mirae Asset tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
25. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.